

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep keadilan korektif bahwa tujuan utama dari hukum adalah memperbaiki ketidakseimbangan yang timbul akibat suatu tindakan yang merugikan pihak lain. Keadilan korektif menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban dengan cara mengembalikan korban pada posisi yang sedekat mungkin dengan keadaan sebelum terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, keberadaan restitusi sebagai instrumen pemulihan merupakan perwujudan konkret dari prinsip keadilan korektif, karena restitusi berfungsi untuk memperbaiki kerugian yang secara langsung dialami oleh korban. gagasan mengenai pembebanan restitusi kepada pihak ketiga maupun melalui mekanisme pendukung seperti dana pemulihan korban menjadi relevan untuk memastikan bahwa tujuan keadilan korektif dapat tercapai. Apabila pemulihan korban sepenuhnya bergantung pada kemampuan pelaku, maka prinsip keadilan korektif tidak akan terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme yang menjamin bahwa kerugian korban tetap dapat dipulihkan meskipun pelaku tidak mampu melaksanakan kewajiban restitusi. Dengan demikian, penguatan mekanisme restitusi, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak ketiga dalam pemenuhan kewajiban tersebut, merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak korban secara nyata.
2. Kriteria hukum pihak ketiga, pengaturan mengenai pembebanan restitusi kepada pihak ketiga dalam sistem hukum Indonesia belum memiliki kriteria yang jelas dan

komprehensif. Dalam praktiknya, konsep pihak ketiga yang dapat memberikan restitusi kepada korban masih dipahami secara terbatas. Penjelasan yang berkembang, termasuk yang disampaikan oleh LPSK, pada umumnya menempatkan keterlibatan pihak ketiga dalam pemenuhan restitusi lebih bersifat sukarela atau berdasarkan kemauan pihak tersebut untuk membantu pemulihan korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa kriteria mengenai pihak ketiga belum dirumuskan secara normatif dan tegas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang hanya menempatkan pihak ketiga sebagai pihak yang memberikan bantuan secara sukarela berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta tidak memberikan jaminan yang kuat bagi korban untuk memperoleh pemulihan. Selain itu, kriteria yang bersifat tertutup dan tidak dirumuskan secara eksplisit dapat membatasi kemungkinan pengembangan mekanisme pertanggungjawaban yang lebih luas terhadap pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum, struktural, atau fungsional dengan pelaku maupun dengan terjadinya tindak pidana.

B. Saran

1. Pembentuk undang-undang perlu melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya dengan memperjelas definisi dan kriteria “pihak ketiga” yang dapat dibebani kewajiban membayar restitusi. Pengaturan ini perlu dirumuskan secara tegas, limitatif, dan operasional agar tidak menimbulkan multitafsir, mencegah disparitas putusan, serta memberikan kepastian hukum bagi hakim, jaksa, LPSK, korban, maupun pihak ketiga itu sendiri. Penegasan norma ini juga penting agar, sebagaimana ditekankan oleh LPSK, hak korban atas restitusi tidak gugur hanya karena pelaku tidak mampu membayar.
2. Aparat penegak hukum, khususnya hakim, jaksa, dan LPSK, perlu memperkuat koordinasi dan membangun pedoman teknis bersama dalam penentuan pihak ketiga serta mekanisme eksekusi restitusi. Peran LPSK tidak hanya sebatas menghitung dan mengajukan besaran restitusi, tetapi juga perlu diperkuat dalam mengawal pelaksanaan dan eksekusi putusan restitusi agar benar-benar sampai kepada korban. Selain itu, perlu dipertimbangkan pembentukan mekanisme pemaksaan atau skema talangan sementara apabila pelaku dan/atau pihak ketiga tidak segera memenuhi kewajiban, agar tujuan utama restitusi sebagai instrumen pemulihan korban tidak gagal tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ariman Rasyid. (2015). Hukum Pidana. Setara Press. Malang.
- Chaerudin. (2015). Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam. Grahadhika Press. Jakarta.
- Darwin Musa. (2017). Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi. Logos Publishing. Bandung.
- Hanafi Amrani, 2015, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan, Cet. 1. Rajawali Pers. Jakarta.
- Hotmaulana Rufinus. (2015). Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum. Sinar Grafika. Jakarta.
- Huda Chairul. (2016). Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Kencana. Jakarta.
- Hyronimus Rhiti. (2015). Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke *Postmodernisme*). Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.
- Mansur. (2008). Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Relaita. Cet. Ke-2. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Susanti & Rahardjo. (2018). Hukum dan Kriminologi. Aura Anugrah Utama Raharja. Bandar Lampung.
- Waluyo. (2022). Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi. Sinar Grafika. Jakarta.

Widiada Gunakaya. (2017). Hukum Hak Asasi Manusia. CET 1. CV. Andi Offset. Yogyakarta.

Jurnal

- Andayani Rizki. (2025). Penerapan Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*. Vol. 2 No. 2025. LPP Manggala Institute. Halaman. 212-228.

- Amirullah Fachran. (2024). Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penentuan Besaran restitusi bagi Korban di Luar KUHP. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu*. Vol. 8 No. 6 Universitas Pakuan Bogor. Halaman. 1033-1035.
- Arianti Serlynovita. (2025). Efektivitas Restitusi terhadap Kasus Tindak Pidana Penganiayaan dalam Perspektif Victimologi (Studi Perkara Nomor 104/Pid.B./2024/PN Kbu). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*. Vol 5 No 1: April (2025). Arden Jaya Publisher. Halaman. 521-528.
- Faizal Andi. (2024). Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaitkan Dengan UU TPKS. *Journal of Multidisciplinary Research and Development*. Vol. 6 No. 6 Halaman. 2957-2962.
- Gandini Ajeng. (2016). Penanganan Anak Korban. *Jurnal Institute for Criminal Justice Reform*. Jakarta Selatan Halaman. 25-31.
- Hadrian Suharyono. (2025). Perspektif Keadilan Korektif dalam Pemberian Restitusi Korban Kejahatan Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Humanis. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*. Vol. 4 No. 6. Halaman. 2036-2043.
- Kristiani. (2015). Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi. *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol.3 No.3. Halaman. 371-381.
- Maharane Della. (2024). Pemulihan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Verbal Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. Halaman. 16-20.
- Masyahar A. (2020). Position Of the Victim In Criminal Acts Illegal Logging. *Journal of Law and Legal Reform*. Vol.1 No. 3. Halaman. 509-516.
- Muhammad Wijdan. (2025). Etika Nikomakea Aristoteles dan Konsep Kebahagiaan sebagai Tujuan Hukum: Studi tentang Keadilan Distributif. *Jurnal Filsafat Terapan*. Vol 2:1. Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia. Halaman. 2-12.
- Niken Fernanda. (2025). Perlindungan Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Al-Zayn: *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*. Vol. 3 No. 2. Universitas Tidar Magelang. Halaman 1044-1047.
- Ni Putu Rai Yulianti. (2015). Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*. Vol. 1 No. 1. Halaman. 86-95.

- Nita Yuniati. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*. Vol. 4 No. 6. Halaman. 2419-2428.
- Novita Maria. (2021). Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Risalah Hukum*. Vol. 17 No. 1. Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Halaman. 1-10.
- Pagawak. (2017.) Peran Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *E-journal Fakultas Hukum Unsrat*. Vol. 5 No. 10. Halaman. 59-65.
- Rahmi Atikah. (2019). Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu*. Vol. 4 No. 2. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Halaman 140-157.
- Sahril Fadillah. (2024). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan. *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*. Vol. 1 No. 5. Universitas Lampung. Halaman. 292-293.
- Tuliah Sabda. (2018). Kajian Motif Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Modus Operandi Di Lingkungan Keluarga. *E-Journal Pembangunan Sosial*. Vol.6 No. 2. Fisip Universitas Mulawarman. Halaman. 1-17.
- Utomo Setuo. (2015). Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis restorative Justice. *Mimbar Justicia*. Vol 5/No 1. Fakultas Hukum Universitas Suryakencana Halaman. 80-86.

Internet

- Ady Thea DA. Wamenkumham: Restoratif Justice Tidak Membuat Penegakan Pidana Menjadi Permisif, <https://www.hukumonline.com/berita/a/wamenkumham--restoratif-justice-tidak-membuat-penegakan-pidana-menjadi-permisif-lt6360d61718ff8/?page=all>, diakses 11 September 2025.
- Bony Daniel. Restitusi dan Kompensasi dalam Kasus Tindak Pidana yang Pelakunya Tidak Dapat Dipidana Sebuah Pemikiran Dalam Perspektif Progresivitas Hukum, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/> , diakses 16 Oktober 2025.
- Hanifah Dwi Jayanti. MA Fokus Pada Pemulihan Korban Kekerasan Seksual dan Pemberian Rsetitusi Dalam PERMA No 1 Tahun 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-fokus-pada-pemulihan-korban-kekerasan-seksual-dan-pemberian-restitusi-dalam-perma-1-2022-lt67db83cd655ca/>, diakses 14 Oktober 2025.

IBLAM School of Law. Tujuan, Bentuk, dan Proses Permohonan Restitusi, <https://iblam.ac.id/2024/01/07/tujuan-bentuk-dan-proses-permohonan-restitusi/>, diakses 7 Oktober 2025.

LBH Apik. Catatan Tahunan (CATAHU) LBH APIK Jakarta 2020, <https://lbhapik.org/laporan-detail/68>, diakses pada 9 Oktober 2025.

WHO. Violence Info, <https://apps.who.int/violence-info/sexual-violence/>, diakses 14 Oktober 2025.

Yansen Bau. (2024). Urgensi dan Peran Jaksa dalam Pemenuhan Restitusi, <https://www.katantt.com/artikel/49596/urgensi-dan-peran-jaksa-dalam-pemenuhan-restitusi/>, diakses 15 Oktober 2025.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana